



BOM SAMARINDA: KINERJA INTELIJEN DAN PROGRAM DERADIKALISASI

Debora Sanur*)

Abstrak

Serangan bom di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 dilakukan oleh seorang mantan narapidana kasus teror bom buku pada tahun 2011. Hal ini menyiratkan bahwa proses hukum atas pelaku teror tidak menyurutkan keinginan para pelaku untuk melakukan aksi teror kembali. Kondisi ini juga membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas program deteksi dini yang dilakukan oleh BIN dan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT kepada para pelaku teror. Selain itu, agar lebih efektif, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Pendahuluan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada bagian Umum menyatakan bahwa rangkaian peristiwa bom yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat secara luas, dan mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa serangan bom kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi teror melalui serangan bom tersebut telah

mengakibatkan empat orang anak menjadi korban. Salah satunya adalah Intan Olivia Marbun, seorang balita berusia 2,5 tahun yang meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat aksi pelemparan bom molotov tersebut.

Pelaku aksi teror tersebut ialah Joh alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia. Sebelum melakukan teror di Samarinda, pelaku pernah terlibat dalam peledakan bom buku Serpong pada tahun 2011 dan menjalani hukuman pidana sejak tahun 2012. Pelaku menjalani hukuman dengan vonis hukuman pidana 3,5 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 2195/pidsus/2012/PNJKT.BAR, tanggal 29 Februari 2012. Selanjutnya pelaku dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 Juli 2014. Menurut pihak kepolisian, Joh merupakan mantan narapidana kelompok

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.sanur@dpr.go.id



Pepy Vernando dan setelah bebas dari penjara, ia bergabung dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Kalimantan Timur. Kelompok JAT ini didirikan oleh Abubakar Baasyir, terpidana kasus terorisme yang sudah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ketika dia mendekam di Nusakambangan. Selain itu, ia juga memiliki koneksi dengan jaringan Anshori di Jawa Timur.

Peristiwa serangan bom tersebut merupakan aksi teror pertama yang terjadi di Samarinda, karena selama ini belum pernah terjadi kasus serupa di kota tersebut. Bahkan menurut Kepala Kepolisian Resor Samarinda, Komisaris Besar Setyobudi Dwi Putro, kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Samarinda selama ini telah terjalin dengan harmonis, dan tidak pernah ada permasalahan berbalut isu SARA yang menggelisahkan di Samarinda.

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan sistem kerja yang dimiliki dan dijalankan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, jika BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat, pelemparan bom molotov tersebut akan dapat diantisipasi lebih awal, sehingga tidak memakan korban. Sementara itu, menurut anggota Komisi I DPR, Eva Kusuma Sundari, Aksi pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene Samarinda adalah bukti bahwa program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum maksimal. Menurutnya, insiden tersebut telah memunculkan dugaan terkait tidak saja adanya kekurangefektifan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), tetapi juga ada kelemahan dalam program pemantauan terhadap mantan napi teroris pasca dibebaskan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana kinerja BIN dan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT.

Kinerja Intelijen

AC Manullang dalam bukunya yang berjudul *Terorisme dan Peran Intelijen Behauptung Ohne Beweis* (Dugaan Tanpa Bukti), menyatakan bahwa apabila intelijen lemah maka masyarakat Indonesia akan menjadi korban teror karena informasi intelijen memiliki peranan yang sangat penting dalam mengantisipasi dan mendeteksi sedini mungkin segala bentuk proses perubahan sosial. Intelijen atau BIN harus mampu menjadi sistem peringatan dini, terutama karena teroris memiliki pola yang relatif sama dalam menentukan lokasi ledakan bom. Mereka akan memilih lokasi yang bersifat populer

sebagai target utama teroris. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan simbol kekuasaan, pemerintahan, ekonomi, ataupun simbol keagamaan yang memberi dampak psikologis kepada masyarakat. Demikian pula dengan bom di Samarinda yang dilakukan di gereja. Pelaku teror seolah memberi pesan pada pemerintah, bahwa pemerintah sedang lengah. Terlebih karena Samarinda selama ini merupakan daerah yang aman dan tidak ada konflik agama.

Terkait terjadinya peristiwa bom, besar harapan masyarakat agar BIN dapat memberikan peringatan kepada objek-objek vital terutama sarana publik tentang adanya ancaman terorisme. Walau demikian, tidaklah mudah bagi intelijen untuk meramalkan kapan dan di mana akan terjadi aksi teror. Bagi intelijen, konsep penangkalan secara fisik tidak akan pernah dapat dilakukan secara efektif dalam mencegah aksi teror karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Namun demikian, intelijen tetap dapat melakukan pengamanan di pusat-pusat kegiatan masyarakat, tempat ibadah, bahkan pemukiman masyarakat, apabila intelijen memperbanyak dan mengintensifkan informan serta berhasil mengungkapkan jaringan teroris secara tuntas.

Pada umumnya, teroris memilih sasaran teror dengan suatu tujuan. Apabila dipilih secara acak, maka teroris tersebut bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem. Sedangkan apabila dipilih secara seksama, maka bertujuan untuk menghindari atau untuk menghasilkan reaksi publik. Oleh sebab itu, lembaga intelijen perlu lebih difungsikan secara profesional agar semakin mampu mengidentifikasi pola, memahami kecenderungan, mengetahui awal mula, hingga menangkal penyebaran bahaya terorisme.

BIN harus mampu menafsirkan berbagai info terkait hal yang lampau, saat ini, maupun perkiraan di masa mendatang. BIN juga dapat melakukan penyusupan ke dalam organisasi teroris serta membangun database terorisme. Saat ini, BIN sebagai lembaga intelijen perlu melakukan evaluasi, meningkatkan kapasitas, serta melakukan pembenahan ke depan. Hal ini penting agar setiap gerakan kelompok teroris dapat diantisipasi lebih dini.

Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan kapasitasnya, BIN memerlukan pengaturan regulasi melalui Undang-Undang yang mengatur agar BIN dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan terhadap jaringan kelompok teror. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta penyimpangan

lainnya. Pengaturan terhadap BIN diharapkan juga dapat mengakomodir pentingnya mengubah metode gaya intelijen yang biasanya seperti operasi militer agar lebih ramah kepada masyarakat sipil.

Program Deradikalisasi dan Peran Serta Masyarakat

Deradikalisasi merupakan suatu upaya pencegahan aksi terorisme agar para narapidana dan mantan narapidana atau pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan aksi teror tidak melakukan kembali aksi terornya. Konsep deradikalisasi menggunakan teknik *Soft Power Approach* yaitu upaya pencegahan dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, persuasif, mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka pemikiran yang semula fanatik dan sempit menjadi dapat menerima perbedaan secara terbuka.

Untuk mewujudkan profesionalisme aparat penanggulangan teror perlu dukungan sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, sarana dan prasarana canggih, seperti pemanfaatan teknologi yang selalu *up to date*. Hingga saat ini pemerintah telah berencana untuk menambah anggaran untuk program deradikalisasi terorisme. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pembinaan teroris yang berada di penjara atau program deradikalisasi. Hal ini mengingat program deradikalisasi merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi salah satu topik pembahasan dalam revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh BNPT ialah memberi perlakuan khusus bagi narapidana teroris dalam upaya deradikalisasi pemahamannya dengan berbagai pendekatan. Seperti melakukan upaya preventif dengan memfasilitasi pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh karismatik di bidang keagamaan untuk mengeliminir pemahaman ajaran agama yang radikal dan ekstrem oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras, maupun dengan mengusahakan penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya. Sehingga para pelaku maupun eks-pelaku teroris yang memiliki ideologi ekstrem/radikal dapat kembali berfikir dan bertingkah laku sesuai standar norma masyarakat umum.

Strategi lainnya ialah dengan memfasilitasi para mantan pelaku terorisme untuk berbicara mengenai pengalaman mereka saat bergabung dengan kelompok teroris hingga akhirnya mereka keluar dari organisasi tersebut, karena menyadari bahwa keputusan tersebut salah. Selanjutnya mereka mengarahkan orang-orang lain untuk tidak terjebak dalam pilihan yang salah dengan bergabung dengan kelompok pelaku teror. Strategi ini dinilai lebih efektif karena yang berbicara adalah mantan teroris sebagai pelaku di lapangan. Namun demikian, dalam kenyataannya seringkali proses hukum atas pelaku teror tidak menyurutkan keinginan para pelaku terorisme untuk kembali melakukan aksi teror. Menurut Yenni Wahid, dalam pelaksanaannya, banyak mantan pelaku teror yang menolak program ini. Alasannya, menurut mereka risiko yang mereka hadapi sangat besar dan mereka juga akan dikucilkan oleh lingkungannya.

Oleh sebab itu, masalah yang perlu dibenahi BNPT ialah terutama dalam memberikan perlakuan kepada napi terorisme. Napi terorisme perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus untuk menyukseskan program deradikalisasi ini. Sejauh ini, napi terorisme di Indonesia masih mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana kasus lainnya. Sehingga mereka tetap bergaul sesama napi teroris dan napi lainnya. Bahkan mereka tetap dapat menjalin komunikasi dengan jaringan teroris di luar penjara. Selain itu, belum ada perlakuan khusus untuk mencegah paham radikal yang mereka anut dan konsep yang komprehensif dan koordinatif dari pemerintah dalam menangani mantan teroris setelah mereka keluar dari penjara. Hal ini dapat menyebabkan para mantan napi setelah keluar dari penjara akhirnya kembali melakukan aksi teror.

Hal penting lainnya ialah peran serta masyarakat. Menurut Dr. Petrus Reinhard Golose di dalam bukunya yang berjudul *Deradikalisasi Terorisme*, terdapat tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting, yakni humanis, *soul approach*, dan menyentuh akar rumput. Humanis berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia dan harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme. *Soul approach* artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, tidak dengan cara-cara

kekerasan dan intimidasi. Sementara menyentuh akar rumput ialah dengan membuat program yang tidak hanya ditujukan kepada para tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal. Dengan menyentuh akar rumput, deradikalisasi dilakukan dengan menanamkan faham multikulturalisme kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, untuk mencegah semakin maraknya aksi terorisme, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan komitmen bersama dalam perang melawan terorisme perlu dibangun. Peran serta masyarakat ini perlu mendapat perhatian pemerintah untuk semakin meningkatkan kewaspadaan seluruh elemen bangsa secara bersama dalam menghadapi aksi terorisme. Peran masyarakat ini terutama dapat dilakukan dengan mewujudkan program kamtibmas. Dan, untuk mewujudkannya pemerintah perlu untuk terus memberi dan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat, serta melakukan penyuluhan kepada warga secara berkala dan berkesinambungan.

Penutup

Aksi Bom Molotov di Gereja Oikumene, Samarinda menyiratkan bahwa aksi teror masih terus ada di Indonesia. Pencegahan aksi teror merupakan tugas bersama semua elemen masyarakat Indonesia. Namun, terutama bagi lembaga pemerintah, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga agar efektif sehingga semua kapasitas intelijen dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk penanggulangan terorisme. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga intelijen (BIN) maupun BNPT dalam menanggulangi masalah terorisme ini. Dengan meningkatkan dan mengoordinasikan sistem peringatan dini, BIN dapat lebih cepat dalam mendeteksi rencana aksi teror. Sementara itu, untuk mengeliminasi ruang gerak teroris maka intelijen juga perlu terus melakukan pengawasan dan pengamanan secara intensif terhadap lokasi yang dianggap strategis.

Program lain yang juga harus terus ditingkatkan ialah program deradikalisasi. Program ini perlu dilaksanakan dengan baik agar efektif dalam mengatasi serangan teror, mencegah adanya faham radikalisme yang ekstrem, dan provokasi kebencian maupun permusuhan atas nama agama. Deradikalisasi dilakukan terutama untuk mencegah terjadinya indoktrinasi dalam masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat dalam menolak terorisme. Peranan masyarakat

sangat diharapkan dalam mendukung kinerja pemerintah agar tercipta situasi kamtibmas yang aman dan nyaman, kondusif terutama untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.

Referensi:

- Arsyad Mbai, *Terorisme Dan Penanggulangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, tanggal 13-14 Oktober 2003.
- A.C Manullang (2006). *Terorisme dan Peran Intelijen Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun.
- Agus SB, *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014.
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009.
- Bom Di Gereja Oikumene Teror Pertama Di Samarinda, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/13/058819866/bom-di-gereja-oikumene-teror-pertama-di-samarinda>, diakses 15 November 2015.
- Bom Di Samarinda Dinilai Jadi Bukti Deradikalisasi BNPT Belum Maksimal, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/14/11183261/bom.di.samarinda.dinilai.jadi.bukti.deradikalisasi.bnpt.belum.maksimal>, diakses 15 November 2015.
- Kisah Dalang Bom Samarinda Mantan Napi Tinggal Di Masjid, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/13/063819892/kisah-dalang-bom-samarinda-mantan-napi-tinggal-di-masjid>, diakses 15 November 2015.
- Ledakan Di Samarinda Ketua Komisi I Pertanyakan Sistem Kerja BIN, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/14/06393141/ledakan.di.samarinda.ketua.komisi.i.pertanyakan.sistem.kerja.bin>, diakses 15 November 2015.
- Luhut Kita Ada Rencana Tambah Dana Penanggulangan Terorisme, <http://news.detik.com/berita/3128645/luhut-kita-ada-rencana-tambah-dana-penanggulangan-terorisme>, diakses 7 Maret 2016.
- Pemerintah Tambah Anggaran Untuk Deradikalisasi Terorisme, <http://www.antaranews.com/berita/542355/pemerintah-tambah-anggaran-untuk-deradikalisasi-terorisme>, diakses 15 November 2015.
- Soal Bom Samarinda Kapolri Ada Lima Orang Lagi Sudah Ditangkap, <https://www.tribrataneews.com/soal-bom-samarinda-kapolri-ada-lima-orang-lagi-sudah-ditangkap/>, diakses 15 November 2015.